



**PENETAPAN**

**Nomor: 7/Pdt.G.S/2021/PN Mjl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Majalengka telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor: 7/Pdt.G.S/2021/PN Mjl, antara:

**I. Penggugat**

1. Nama Lengkap : Agus Yuna Syariful;  
Tempat Tinggal : Kp. Panyingkiran Rt. 002 / Rw. 009  
Kelurahan Samarang Kecamatan  
Samarang Kabupaten Garut Provinsi  
Jawa Barta, Desa Samarang,  
Samarang, Kab. Garut, Jawa Barat;  
  
Tempat Tanggal Lahir : Garut / 19-08-1993;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Email/Handphone : agusyunas@yahoo.com ;
2. Nama Lengkap : Andy Hidayat;  
Tempat Tinggal : Jalan Dr. Setia Budi Kelurahan  
Pegagan Kecamatan Palimanan  
Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa  
Barat, Desa Pegagan, Palimanan,  
Kab. Cirebon, Jawa Barat;  
  
Tempat Tanggal Lahir : - / -;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Pekerjaan : -;  
Email/Handphone : agusyunas@yahoo.com;

**Melawan**

**II. Tergugat**

1. Nama Lengkap : Wastani;  
Tempat Tinggal : Dusun Madusari Rt. 001 / Rw. 005  
Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan  
Leuwimunding Kabupaten  
Majalengka Provinsi Majalengka,  
Desa Tanjungsari, Leuwimunding,  
Kab. Majalengka, Jawa Barat;  
  
Tempat Tanggal Lahir : Majalengka / 17 Agustus 1970;  
Jenis Kelamin : Laki - Laki;  
Pekerjaan : -;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Email/Handphone : - / - ;  
2. Nama Lengkap : Yati;  
Tempat Tinggal : Dusun Madusari Rt. 001 Rw. 005  
Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan  
Leuwimunding Kabupaten  
Majalengka Provinsi Jawa Barat;;  
Desa Tanjungsari, Leuwimunding,  
Kab. Majalengka, Jawa Barat;  
Tempat Tanggal Lahir : Majalengka / 27 Desember 1972;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Pekerjaan : - ;  
Email/Handphone : - / - ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan a quo, Hakim berpendapat oleh karena penerima kuasa dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Majalengka, maka gugatan ini tidak termasuk dalam gugatan sederhana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hakim perlu mengeluarkan penetapan.

Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana.

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara No. 7/Pdt.G.S/2021/PN Mjl dalam register perkara; dan
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.

Ditetapkan di :Majalengka  
Pada tanggal :21 Juli 2021

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

(Asep Sumartono)

(Kopsah, S.H.,M.H.)